



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----
Nama lengkap : **AXEL AJAMISEBA Alias NYONG**;-----
Tempat Lahir : Jayapura;-----
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun/31 Desember 1992;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kompleks Canon, Argapura, Kota Jayapura;-----
Manokwari Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Tidak Ada;-----
Pendidikan : SMP;-----

Terdakwa **ditangkap** pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/11.a/III/2017/Dit Resnarkoba tertanggal 27 Maret 2017, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 27 Maret 2017;-----

- Terdakwa telah **ditahan** dalam **tahanan Rutan** sebagai berikut :-----
1. **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han/11/III/2017/Dit.Resnarkoba. tertanggal 30 Maret 2017, **terhitung sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017**;-----
 2. **Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-438/T.1.4/Euh.1/04/2017 tertanggal 11 April 2017, **terhitung sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017**;-----
 3. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor 256/Pen.Pid/2016/PN.Mnk. tanggal 15 Agustus 2016, **terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-440/T.1.12/Euh.2/06/2017 tertanggal 9 Juni 2017, **terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016**;
5. **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mnk. tertanggal 14 Juni 2017, **terhitung sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017**;
6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mnk. tertanggal 21 Juni 2017, **terhitung sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017**;
7. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap I** berdasarkan Penetapan Nomor 428/Pen.Pid.Sus/2017/PT.JAP. tertanggal 11 September 2017, **terhitung sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017**;
8. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap II** berdasarkan Penetapan Nomor 480/Pen.Pid.Sus/2017/PT.JAP. tertanggal 4 Oktober 2017, **terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017**;

Terdakwa **didampingi** Ruben F.O. Sabami, SH., **Penasihat Hukum** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Mnk. tanggal 14 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Mnk. tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
 - Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
 - Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;
 - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Telah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-83/MANOK/Euh.2/10/2016 tertanggal 3 Oktober 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Axel Ajamiseba Alias Nyong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Axel Ajamiseba Alias Nyong berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;-----
3. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap dalam tahanan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 4 (empat) sachet plastik berisikan sisa barang bukti dari Labfor Cab. Makassar berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya 1,6202 gram;-----
 - 4 (empat) sachet plastik berisikan barang bukti berupa ganja dengan berat seluruhnya 42,49 gram;-----
 - 1 (satu) potong celana pendek kotak-kotak warna hitam kuning;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar **pembelaan/pledooi** secara lisan dari Terdakwa, yang pokoknya menyatakan mengaku bersalah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menggunakan ganja tujuannya untuk mengobati depresi dalam beban ekonomi keluarga dan guna meningkatkan kepercayaan diri, Terdakwa selama ini bersikap baik dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan dalam **repliknya** secara lisan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menanggapi dalam **dupliknya** secara lisan tetap pada pembelaannya/pledooinya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perk : PDM-32/T.1.12/Euh.2/06/2017 tertanggal 14 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

Bahwa **TERDAKWA AXEL AJAMISEBA alias NYONG**, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, sekitar pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu di tahun 2017 bertempat di Dek 4 bagian depan sebelah kanan KM.CIREMAI yang sedang sandar di Pelabuhan Manokwari atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Yakob (belum tertangkap) mengirim uang melalui ATM BRI kepada Terdakwa sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja di Jayapura, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari Brata (Belum Tertangkap) di Jayapura pada tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 11.30 wit di Argapura, Kota Jayapura sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian setiap bungkusnya berharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa diberikan bonus 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Ganja;-----
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 Tim Narkoba Polda Papua Barat melakukan penyelidikan atas informasi dari Masyarakat tentang diduga ada seseorang yang mengedarkan Narkotika jenis Ganja di atas Kapal KM. Ciremai yang sandar di Pelabuhan Manokwari yang menurut Informasi berada di Dek 4 bagian depan sebelah kanan KM. Ciremai pada saat sandar di Pelabuhan Manokwari. sekitar beberapa jam kemudian Terdakwa ditangkap di Dek 4 bagian depan sebelah kanan KM. Ciremai, selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa diatas Kapal KM. Ciremai dan ditemukan 1 (satu) plastik bening Narkotika yang diduga berisi Ganja ukuran besar didalam kantong bagian belakang

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika yang diduga berisi Ganja ukuran besar di saku sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika yang diduga berisi Ganja ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil Narkotika yang diduga berisi Ganja didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana kotak-kotak warna hitam kuning yang dipakai oleh

Terdakwa;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 107 / 11651 / 2017, tanggal 24 Maret 2017. Oleh Pengadaian Manokwari terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis ganja, dengan total berat bersih keseluruhan dari empat barang bukti berupa narkotika jenis ganja **seberat 44,07 (Empat Puluh Empat Koma Nol Tujuh) gram**;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB : 1195/NNF/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 terhadap 4 (empat) sachet plastik berisi biji dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,0722 gram dengan **kesimpulan biji dan daun kering tersebut adalah benar GANJA**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;---

ATAU :-----

KEDUA :-----

Bahwa **TERDAKWA AXEL AJAMISEBA alias NYONG**, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada waktu di tahun 2017 bertempat di Dek 4 bagian depan sebelah kanan KM.CIREMAI yang sedang sandar di Pelabuhan Manokwari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai



berikut :-----

\

- Bahwa awalnya Yakob (belum tertangkap) mengirim uang melalui ATM BRI kepada Terdakwa sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja di Jayapura, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari Brata (Belum Tertangkap) di Jayapura pada tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 11.30 wit di Argapura, Kota Jayapura sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian setiap bungkusnya berharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa diberikan bonus 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Ganja;-----
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 Tim Narkoba Polda Papua Barat melakukan penyelidikan atas informasi dari Masyarakat tentang diduga ada seseorang yang mengedarkan Narkotika jenis Ganja di atas Kapal KM. Ciremai yang sandar di Pelabuhan Manokwari yang menurut Informasi berada di Dek 4 bagian depan sebelah kanan KM. Ciremai pada saat sandar di Pelabuhan Manokwari. sekitar beberapa jam kemudian Terdakwa ditangkap di Dek 4 bagian depan sebelah kanan KM. Ciremai, selanjutnya dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa diatas Kapal KM. Ciremai dan ditemukan 1 (satu) plastik bening Narkotika yang diduga berisi Ganja ukuran besar didalam kantong bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika yang diduga berisi Ganja ukuran besar di saku sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika yang diduga berisi Ganja ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil Narkotika yang diduga berisi Ganja didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana kotak-kotak warna hitam kuning yang dipakai oleh Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 107 / 11651 / 2017, tanggal 24 Maret 2017. Oleh Pengadaian Manokwari terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis ganja, dengan total berat bersih keseluruhan dari empat barang bukti berupa narkotika jenis ganja **seberat 44,07 (Empat Puluh Empat Koma Nol Tujuh) gram**;-----



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang masing-masing bernama : **1.La Edi dan 2.Roy Ayal** yang masing-masing telah dipanggil secara sah namun tidak datang menghadap dipersidangan dengan alasan bertugas dinas di luar kota, maka Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa membacakan keterangan Para Saksi sebagaimana BAP Penyidikan yang telah diberikan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi **La Edi** :-----

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja;-----
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar jam 02.00 WIT di Dek 4 bagian depan sebelah kanan KM CIREMAI yang sedang sandar di Pelabuhan Manokwari;-----
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima kemudian Saksi bersama anggota tim lainnya melakukan pengeledahan di atas KM Ciremai dan terhadap terdakwa lalu ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar di dalam kantong bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, kemudian 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana kotak-kotak warna hitam kuning yang terdakwa pakai saat itu;---
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, narkotika jenis ganja tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Brata di Jayapura sebanyak 2 (dua) bungkus palstik bening ukuran besar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkusnya kemudian BRATA memberikan secara gratis kepada terdakwa 1 (satu) plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun resep dari dokter;-----

Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

2. Saksi **ROY AYAL** :-----

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan

Terdakwa;-----

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja;-----

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar jam 02.00 WIT di Dek 4 bagian depan sebelah kanan KM CIREMAI yang sedang sandar di Pelabuhan Manokwari;-----

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima kemudian Saksi bersama anggota tim lainnya melakukan pengeledahan di atas KM Ciremai dan terhadap terdakwa lalu ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar di dalam kantong bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, kemudian 1 (satu) bungkus plastic bening ukuan sedang dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana kotak-kotak warna hitam kuning yang terdakwa pakai saat itu;----

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, narkotika jenis ganja tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Brata di Jayapura sebanyak 2 (dua) bungkus palstik bening ukuran besar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkusnya kemudian BRATA memberikan secara gratis kepada terdakwa 1 (satu) plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun resep dari dokter;-----

Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan**

Terdakwa Axel Ajamiseba Alias Nyong sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 Terdakwa menerima transfer uang dari Sdr. Yakob Ajamiseba (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk dipakai membeli Narkotika jenis Ganja di Jayapura, dan pada Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 11.30 WIT, terdakwa menemui Sdr. Brata (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Kompleks Vietnam Argapura Jayapura untuk membeli Narkotika jenis ganja dan saat itu Sdr. Brata menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil, dan pada saat itu Terdakwa diberikan bonus 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Ganja;-----
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam tas milik Terdakwa yang ditaruh di dalam kamar milik Terdakwa di Kompleks Canon, Jayapura dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar jam 21.00 WIT saat Terdakwa akan naik ke KM Ciremai, Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis ganja tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, Tim Narkoba Polda Papua Barat melaksanakan penyelidikan atas informasi dari Masyarakat tentang diduga ada seseorang yang mengedarkan Narkotika jenis Ganja di atas Kapal KM.Ciremai yang sandar di Pelabuhan Manokwari, sekitar beberapa jam kemudian Terdakwa ditangkap di Dek 4 bagian depan sebelah kanan KM. Ciremai, selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa diatas Kapal KM. Ciremai dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis Ganja di dalam kantong celana kotak-kotak warna hitam kuning yang dipakai oleh Terdakwa, yaitu masing-masing 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja disimpan dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja disimpan dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis ganja disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri;-----

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti ganja yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa pada saat penangkapan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 4 (empat) sachet plastik berisikan sisa barang bukti dari Labfor Cab. Makassar berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya 1,6202 gram;-----
- 4 (empat) sachet plastik berisikan barang bukti berupa ganja dengan berat seluruhnya 42,49 gram;-----
- 1 (satu) potong celana pendek kotak-kotak warna hitam kuning;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;-----

Barang bukti mana telah disita secara sah, diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :---

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 107/11651/2017 tanggal 24 Maret 2017. Oleh Pengadaian Manokwari terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis ganja, dengan total berat bersih keseluruhan dari empat barang bukti berupa narkotika jenis ganja seberat 44,07 (Empat Puluh Empat Koma Nol Tujuh) gram;-----
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB : 1195/NNF/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 terhadap 4 (empat) sachet plastik berisi biji dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,0722 gram dengan kesimpulan biji dan daun kering tersebut adalah benar GANJA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan **Para Saksi** yang diberikan di bawah sumpah yaitu 1.La Edi dan 2.Roy Ayal, **bukti surat**, dan **Keterangan Terdakwa dihubungkan** dengan **barang bukti** yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 Terdakwa menerima transfer uang dari Sdr. Yakob Ajamiseba (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk dipakai membeli Narkotika jenis Ganja di Jayapura, dan pada Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 11.30 WIT, terdakwa menemui Sdr. Brata (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Kompleks Vietnam Argapura Jayapura untuk membeli Narkotika jenis ganja dan saat itu Sdr. Brata menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil, dan pada saat itu Terdakwa diberikan bonus 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Ganja;-----
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam tas milik Terdakwa yang ditaruh di dalam kamar milik Terdakwa di Kompleks Canon, Jayapura dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar jam 21.00 WIT saat Terdakwa akan naik ke KM Ciremai, Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis ganja tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, Tim Narkoba Polda Papua Barat melaksanakan penyelidikan atas informasi dari Masyarakat tentang diduga ada seseorang yang mengedarkan Narkotika jenis Ganja di atas Kapal KM.Ciremai yang sandar di Pelabuhan Manokwari, sekitar beberapa jam kemudian Terdakwa ditangkap di Dek 4 bagian depan sebelah kanan KM. Ciremai, selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa diatas Kapal KM. Ciremai dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis Ganja di dalam kantong celana kotak-kotak warna hitam kuning yang dipakai oleh Terdakwa, yaitu masing-masing 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja disimpan dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja disimpan dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.



bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis ganja disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 107/11651/2017, tanggal 24 Maret 2017 oleh Pegadaian Manokwari terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis ganja, dengan total berat bersih keseluruhan dari empat barang bukti berupa narkotika jenis ganja seberat 44,07 (empat puluh empat koma nol tujuh) gram;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1195/NNF/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 terhadap 4 (empat) sachet plastik berisi biji dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,0722 gram dengan kesimpulan biji dan daun kering tersebut adalah benar GANJA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti ganja yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa pada saat penangkapan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan melakukan analisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;---

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan** berbentuk **Alternatif** yaitu **Pertama**, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **ATAU**, **Kedua**, melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakat hukum yang terungkap dari hasil pembuktian dipersidangan, yang menurut hemat Majelis karena terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menyimpan ganja dalam penguasaannya maka Majelis berpendapat akan dipertimbangkan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :--

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----

Add.1 Unsur "**Setiap orang**", dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" berarti ditujukan pada subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (*natuurlijke persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Axel Ajamiseba Alias Nyong, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Axel Ajamiseba Alias Nyong ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Majelis berkeyakinan unsur "Setiap orang" **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;-

Add.2 Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" yaitu bahwa menurut perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan hal itu, sedangkan unsur "melawan hukum" yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara nyata telah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" disusun

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara alternatif maka salah satu saja terbukti maka telah terbukti pula unsur kedua ini;-----

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam perkara ini ganja termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak dapat digunakan untuk pengobatan melainkan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan **Para Saksi** yang diberikan di bawah sumpah yaitu 1.La Edi dan 2.Roy Ayal, **bukti surat**, dan **Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti** yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 Terdakwa menerima transfer uang dari Sdr. Yakob Ajamiseba (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk dipakai membeli Narkotika jenis Ganja di Jayapura, dan pada Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitr jam 11.30 WIT, terdakwa menemui Sdr. Brata (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Kompleks Vietnam Argapura Jayapura untuk membeli Narkotika jenis ganja dan saat itu Sdr. Brata menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil, dan pada saat itu Terdakwa diberikan bonus 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Ganja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam tas milik Terdakwa yang ditaruh di dalam kamar milik Terdakwa di Kompleks Canon, Jayapura dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar jam 21.00 WIT saat Terdakwa akan naik ke KM Ciremai, Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis ganja tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, Tim Narkoba Polda Papua Barat melaksanakan penyelidikan atas informasi dari Masyarakat tentang diduga ada seseorang yang mengedarkan Narkoba jenis Ganja di atas Kapal KM.Ciremai yang sandar di Pelabuhan Manokwari, sekitar beberapa jam kemudian Terdakwa ditangkap di Dek 4 bagian depan sebelah kanan KM. Ciremai, selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa diatas Kapal KM. Ciremai dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis Ganja di dalam kantong celana kotak-kotak warna hitam kuning yang dipakai oleh Terdakwa, yaitu masing-masing 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkoba jenis ganja disimpan dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkoba jenis ganja disimpan dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkoba jenis ganja disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 107/11651/2017, tanggal 24 Maret 2017 oleh Pegadaian Manokwari terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga narkoba jenis ganja, dengan total berat bersih keseluruhan dari empat barang bukti berupa narkoba jenis ganja seberat 44,07 (empat puluh empat koma nol tujuh) gram;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1195/NNF/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 terhadap 4 (empat) sachet plastik berisi biji dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,0722 gram dengan kesimpulan biji dan daun kering tersebut adalah benar GANJA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti ganja yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa pada saat penangkapan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang 44,07 (empat puluh empat koma nol tujuh) gram yang telah dibagi dalam bungkus-bungkus plastik bening ukuran kecil dan sedang, yang disimpan dalam penguasaan Terdakwa, hal mana dilakukan Terdakwa secara melawan hukum yaitu secara tanpa hak dan tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Majelis berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Kedua Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan untuk mengayomi Negara dan melindungi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan Narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda, yang lama dan besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa pidana denda dijatuhkan dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti ganja sebagai barang yang dilarang penggunaannya tanpa ijin dari yang berwenang, demikian juga barang bukti berupa celana dan handphone sebagai alat melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maka patut untuk dimusnahkan, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AXEL AJAMISEBA alias NYONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AXEL AJAMISEBA Alias NYONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun , dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 4 (empat) sacheet plastik berisikan barang bukti dari Labfor Makassar berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya 1.6202 gram;-----
 - 4 (empat) sacheet plastik berisikan barang bukti dari Labfor Makassar berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat 42,49gram;-----
 - 1 (satu) potong celana pendek kotak-kotak warna hitam kuning;-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada **hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Decyana Caprina, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Hakim Anggota II,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

VERONIKA SITANGGANG, S.H.